



pkesinteraktif.com
KANTOR BERITA EKONOMI SYARIAH

e-book

Perbankan Syariah

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoogroups.com

Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

Judul Buku:
[Perbankan Syariah](#)

Tata Letak dan Cover:
Adji Waluyo Pariyatno, SP

Cetakan IV, November 2007
Versi e-book Agustus 2008

diterbitkan oleh:

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs publishing)

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkcs_data@yahoo.com, pkcs.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkcs.org & www.pkcsinteraktif.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.
(QS. Al-Baqarah : 275)

Assalamualaikum Wr Wb,

Para pembaca yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Setiap muslim dan muslimah yang selalu meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah SWT pada waktu sholat lima waktu akan mudah membaca buku saku [Perbankan Syariah](#) yang disajikan oleh "Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah" (PKES).

Buku saku ini mencoba menjelaskan Islam dan Bank Syariah mulai dari status hukum sampai perhitungannya. Diharapkan dengan membaca buku ini, para pembaca dapat merenungkan isinya dari segala aspek sehingga para

pembaca dapat dengan yakin memanfaatkan jasa dan produk yang ditawarkan oleh Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia.

Sejak dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia akhir Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya maka semua praktek bisnis yang menggunakan instrumen bunga menjadi haram. Pada kenyataannya fatwa tersebut ditanggapi dingin-dingin saja oleh ummat Islam, dengan kata lain respon positif dari ummat Islam terhadap fatwa tersebut tidak menggemakan seperti Fatwa-Fatwa MUI lainnya. MENGAPA ??? Buku ini mencoba untuk sejalan dengan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Akhirnya, PKES berharap bahwa para pembaca yang senantiasa ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT, tentunya dengan senang hati untuk membaca buku saku ini, yang akibatnya secara minimal sebagai suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan secara maksimal, pembaca tergerak hatinya untuk memanfaatkan Bank-bank syariah yang ada dimana pembaca bertempat tinggal.

Sekali lagi, carilah keberkahan dan rahmat Allah swt dengan bermuamalah, berniaga, atau berbisnis secara SYARIAH, Insya Allah pintu rezeki akan selalu terbuka.

Wassalam

Jakarta, November 2005
Direktur Eksekutif PKES

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEd, Ph.D

SAMBUTAN

DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seluruh puji hanya untuk ALLAH Yang Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan-Nya sehingga memungkinkan untuk terselesaikannya Buku Saku Perbankan Syariah yang ada dihadapan pembaca saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada manusia termulia, Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Saat ini ekonomi syariah telah menjadi isu keseharian kehidupan perekonomian. Seiring dengan meningkatnya semangat keberagaman masyarakat, berbagai aktifitas ekonomi baik itu yang berada disektor keuangan, semuanya mengikuti baik itu yang ada di sektor riil maupun di sektor keuangan, semuanya mengikuti semangat beraktifitas sesuai ekonomi syariah dalam pengelolaannya, asuransi, bursa saham, obligasi sampai dengan mulai munculnya praktek syariah di sektor non keuangan seperti lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan, jasa dan aktifitas usaha riil lainnya.

Sebagai sebuah aktifitas perekonomian yang diyakini dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya menghidukan perekonomian serta memberikan

pengimbangan atas berbagai ketidakstabilan dalam perekonomian, maka sudah barang tentu peningkatan pemahaman ekonomi syariah melalui berbagai bentuk sosialisasi di masyarakat menjadi sangat penting disamping juga melalui penyediaan “Buku Saku Perbankan Syariah” ini, merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang strategis bagi masyarakat terlebih bagi mereka yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi di Perbankan Syariah.

Semoga ALLAH SWT selalu memberikan petunjuk dan pertolonganNYA kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr Wb
Jakarta, April 2006

Harisman
Direktur Direktorat Perbankan Syariah

PKES Publishing

Kata Pengantar

Sambutan Bl.....

Daftar Isi

Bab 1. KEPUTUSAN FATWA MUI

Bab 2. ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH

Bab 3. MEKANISME DAN SISTEM OPERASI
BANK SYARIAH

Bab 4. PRODUK PERBANKAN SYARIAH

PKES Publishing

PKES Publishing

PERBANKAN SYARIAH

FATWA MUI
DAN FATWA MUHAMMADIYAH

1

KUTIPAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA

Pertama : Pengertian Bunga dan Riba

1. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram,

baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H
24 Januari 2004

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA,

Ketua

Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanudin, M.Ag

KUTIPAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH NO.8 TAHUN 2006

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
3. Bunga adalah riba karena (1) Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman "...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu." (2) Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada

kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan."

6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
7. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
8. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H

Bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 M

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Drs. H. Dahwan, M.Si

PERBANKAN SYARIAH

ISLAM
&
PERBANKAN SYARIAH

2

ISLAM & PERBANKAN SYARIAH

Pengantar

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal julukan *al Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya¹. dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk

memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di *Baitul Mal* yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (*English: credit; Romawi : credo*) yang diambil dari istilah *qard*. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo*

berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (*English: check; France : Cheque*) yang diambil dari istilah *saq (suquq)*. *Suquq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Perbankan di Zaman Bani Abbasiyah

Istilah bank memang tidak dikenal dalam *khazanah* keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata '*Jihbiz*' berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di jaman *Mu'awiyah*, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

Di zaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya *fulus*, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak *fulusnya* masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di zaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

Bolehkah Praktek Perbankan atau Jihbiz ?

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Dari definisi riba dapat diidentifikasi praktek perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/ giro. Riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

Jenis-jenis Riba di Perbankan

Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba yaitu:

a. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyu* yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar*. Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi se-benarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak .

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu *uqiyah* jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda: “Dari Abu Said al-Khndri ra, Rasul SAW bersabda : Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan

(tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihanannya adalah riba.” (Riwayat Muslim). Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.

Rasul SAW bersabda: “Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya : wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW “Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).”(HR Ahmad dan Thabrani).

Dalam perbankan, riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*).

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*).

Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya

resiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada ke-mungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS Al Hasyr, 18 dan QS Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarahzi akan memperjelas hal ini.

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnistanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Sarahsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hal. 109). Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.

c. Riba Zahiliyah

Riba *zahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan⁶. Riba *zahiliyah* dilarang karena pelanggaran kaedah “*Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *zahiliyah* tergolong Riba Nasi ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

“Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : “Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” “Maka pihak debitur harus menambah

jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. “ (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

Sesuai Syariahkah Murabahah Perbankan Syariah?

Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabahah* yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank.

Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *murabahah* ini. Rukun *murabahah* pertama terpenuhi sempurna (ada penjual - ada pembeli, ada barang yang diperjual-belikan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun *murabahah* kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad *murabahah* ini sah.

Sesuai Syariahkah Ijarah Perbankan Syariah?

Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqiah. *Ijarah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *ijarah* ini. Rukun *ijarah* pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa - ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun *ijarah* kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad *ijarah* ini sah.

Sesuai Syariahkah Mudharabah Perbankan Syariah?

Mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan

terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada ijab-kabul). Dengan demikian dapat dikatakan akad *mudharabah* ini sah.

PERBANKAN SYARIAH

MEKANISME
&
SISTEM OPERASI BANK SYARIAH

2

MEKANISME & SISTEM OPERASI BANK SYARIAH

Pertanyaan:

Apakah nasabah investor (deposan) Bank Syariah mendapat imbalan bunga?

Jawab:

Tidak, karena bank syariah tidak beroperasi berdasarkan sistem bunga.

Pertanyaan:

Kalau begitu tidak memperoleh imbalan apa-apa?

Jawab:

Dapat imbalan berupa bagi hasil.

Pertanyaan:

Apakah bagi hasil itu ? Bagaimana nasabah investor bisa memperoleh bagi hasil?

Jawab:

Dulu Muhammad *al Amin* bermitra dengan Siti Khadijah r.a. dalam suatu usaha perdagangan seperti tertera dalam skema berikut ini:



Waktu itu Siti Khadijah r.a. menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Muhammad *al Amin* bin Abdullah. Oleh Muhammad *al Amin* barang-barang tersebut diperjualbelikan di pasar. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi untuk Siti Khadijah ra dan Muhammad *al Amin*. Besarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Inilah yang disebut dengan bagi hasil. Cara kerja tersebut ditiru oleh bank syariah.



Keterangan gambar :

1. Nasabah investor menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola
2. Bank melakukan penjualan cicilan
 - a. Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah

- b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
3. Bank melakukan sewa cicilan
 - a. Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah
 - b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
4. Bank melakukan kerjasama usaha
 - a. Bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah
 - b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank

Sistem ini memungkinkan nasabah investor, untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor juga semakin besar.

Sebaliknya jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah investor dalam waktu yang cukup lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak efisien.

Ini merupakan peringatan dini (*early warning system*) bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional,

nasabah tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pertanyaan:

Apakah ada kemungkinan bagi hasil untuk nasabah investor negatif?

Jawab:

Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Dalam hal bank syariah mengalami kerugian, maka dapat terjadi dua hal. Pertama, bila dalam akad disepakati yang dibagi dihasilkan adalah profit (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Kedua, bila dalam akad disepakati yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan, maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun hanya terjadi bila pendapatan bank nol.


Pertanyaan:

Nasabah suatu bank syariah jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nilai nominal tiap rekening juga berbeda-beda dan berfluktuasi. Lalu bagaimana bagi hasil didistribusikan ke dalam tiap rekening tersebut

Jawab:

Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Pertama, dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini dikenal dengan nama *mudharabah*.


muqayyadah off balance-sheet. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank, hanya dicatat dalam rekening administratif saja. Hal ini digambarkan pada gambar berikut:




Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance-Sheet

Kedua; aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya: pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian.

Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan; misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja; atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Skema bagi hasilnya mengikuti gambar berikut. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.




Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance-Sheet berdasarkan sektor



Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance-Sheet berdasarkan akad

Ketiga, dari seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana; termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor. Skema ini disebut *mudharabah muthlaqah on balance-sheet*.




Skema Mudharabah Muthlaqah On Balance-Sheet

Pertanyaan :

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penjualan secara cicilan?

Jawab:

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menjualnya kepada nasabah pembeli secara cicilan. Gambar berikut ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



Gambar Penjualan secara cicilan

Pertanyaan :

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan?

Jawab:

Bank menyewa jasa yang diinginkan nasabah penyewa secara tunai, kemudian enyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Gambar berikut ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.




Gambar Penyewaan Secara Cicilan

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan, bila kemudian nasabah penyewaan itu ingin memiliki pada akhir masa penyewaan?

Jawab:

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Pada akhir masa penyewaan, bank menjual barang tersebut kepada nasabah penyewa. Penjualan ini dapat dilakukan secara tunai, atau secara cicilan. Gambar berikut ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



Skema Transaksi Penyewaan Secara Cicilan

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi kerjasama usaha?

Jawab:

Bank melakukan penyertaan modal dalam usaha kerjasama dimaksud (bisa menggunakan pola *mudharabah* atau *musyarakah*). Bank dan pelaksana usaha menyetujui nisbah bagi hasilnya, untuk kemudian bank dan pelaksana usaha akan berbagi hasil atas hasil usaha kerjasama tersebut. Gambar berikut ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



Skema Mudharabah dan Musyarakah Yang Dilakukan Bank

PERBANKAN SYARIAH

PRODUK
PERBANKAN SYARIAH

3

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam

kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.


1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya.

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.



Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan bila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara

cicilan. Ketentuan umum *Salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

c. *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.




ilustrasi *istishna*

Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum ialah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.


2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.



ilustrasi *ijarah*

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.



ilustrasi *ijarah muntahiyah bittamlik*

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)


Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan

musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.



Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik

modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.



Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara: Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah Muqayyadah

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

4. Akad Pelengkap


Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Umpamanya seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.



Ilustrasi hiwalah

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut

dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *Wadiah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:


- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat

namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi dihasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.



Ilustrasi prinsip *mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

PERBANKAN SYARIAH

SISTEM DAN PERHITUNGAN
BAGI HASIL

4

SISTEM DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL

A. Dari Sudut Pandang Nasabah Investor

Pertanyaan 1. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 1. :

Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan pelaksana usaha. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar Rp 10 milyar, dan disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan pelaksana usaha sebesar 35:65. Karena bank hanya bertindak sebagai *arranger*, maka tidak ada dana bank yang digunakan. Katakan pula, pada akhir bulan, pendapatan dari usaha yang dibiayai sebesar Rp 160 juta.

Bagi hasil investasi nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut:

Jumlah Dana Nasabah Investor	A	10.000.000.000
Dana bank	B	0
Pembiayaan yang disalurkan = A+B	C	10.000.000.000
Pendapatan dari usaha yang dibiayai	D	160.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah	G	0,35
Porsi bagi hasil untuk nasabah investor, $H=D \times G$	H	56.000.000

 Data diasumsikan

 Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 56.000.000 sebelum pajak.

Pertanyaan 2. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 2. :

Satu nasabah investor dapat menyalurkan dananya ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapasektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor

lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor-sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja.

Misalnya seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar Rp 100 juta. Total dana *mudharabah* yang ingin diinvestasikan di sektor perdagangan sebesar Rp 90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum). Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar Rp 100 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 50 : 50. Pada akhir bulan, sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,6 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	900.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = $A \times (1-GWM)$	B	85.500.000.000
Dana bank dalam pembiayaan proyek	C	14.500.000.000
Pembiayaan yang diperlukan	D	100.000.000.000

Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	1.600.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor, $F=(B/D) \times E \times (1/A) \times 1000$	F	15,20

 Data diasumsikan

 Hasil Perhitungan

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) ke-mudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah nasabah	H	50
Porsi bagi hasil untuk nasabah $I=F \times (65/1000) \times (G/1000)$	I	988,000

 Data diasumsikan

 Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 760.000 sebelum pajak.

Pertanyaan 3. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 3. :

Seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.

Misalnya seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar Rp 100 juta, sedangkan total dana nasabah investor yang ingin investasi dengan cara ini sebesar Rp 900 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum). Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar Rp 1000 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 35 : 65. Pada akhir bulan, investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 16 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	900.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = $A \times (1-GWM)$	B	855.000.000.000
Dana bank	C	145.000.000.000
Pembiayaan yang disalurkan = $B + C$	D	1.000.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	16.000.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/ investor	F	15,20

 Data diasumsikan

 Hasil Perhitungan

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan.

Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah nasabah	H	65,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah $I = Fx(50/1000) x (G/1000)$	I	988,000

 Data diasumsikan

 Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ Investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 988.000 sebelum pajak.

B. Dari Sudut Pandang Bank

1. Perhitungan dengan Saldo Akhir Bulan

Bagi bank, keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah-pilah sesuai jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Maka bank dapat menggunakan tabel ini sebagai alat bantu.

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot*	Saldo Tertimbang**	Distribusi Pendapatan Per Jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rate(%) Pendapatan Nasabah
	1	2	3=1x2	4	5	6=4x5	7=6/1x12x100%
Giro	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Tabungan	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B
Dep 1	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
Dep 3	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D
Dep 6	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
Dep 12	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F
	1	2	3	4	5	6	7

catatan :

* Bobot = $1 - (GWM + Excess Reserve + Floating)$

** Dalam Bank konvensional, Saldo tertimbang dikenal sebagai *loanable funds*

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik-setor oleh nasabah investor (*floating*).

Ketiga komponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor.

Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7.

2. Perhitungan dengan Saldo Rata-rata Harian

Bank dapat pula menghitung berdasarkan saldo rata-rata harian sebagai berikut.

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot*	Saldo Tertimbang**	Distribusi Pendapatan Per Jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rate(%) Pendapatan Nasabah
	1	2	$3=1 \times 2$	4	5	$6=4 \times 5$	$7=6/1 \times 12 \times 100\%$
Giro	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Tabungan	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B
Dep 1	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
Dep 3	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D
Dep 6	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
Dep 12	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F
	1	2	3	4	5	6	7

Catatan :

“Bobot = $1 - GWM$ ” Karena digunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah menggambarkan saldo yang mengendap. Bobot dihitung hanya dengan GWM sebagai faktor pengurang.

Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM). Karena penghitungannya telah menggunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7[¥]

DZIKIR, WIRID DAN DOA SESUDAH SHALAT

Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wirid-wirid) sebab sangat besar faedahnya.

Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat :

Astaghfirullaahal ‘adhiimalii waliwalidaya wali ash-habil huquuqi ‘alayya walijamii’il mu’miniina walmu’minaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-i minhum wal amwaati 3x
laa ilaaha illaahu wahdahu laa syariikalahu laahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qadiirun 3x

Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya’uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata’aalaita yaadzal jalaali wal ikraami.

Membaca surat Al Fatihah

Membaca ayat kursi (1:255)

Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul’ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.

Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka mimman tasyaa-u watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun

Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.

Subhanallaah 33x

Alhamdulillah 33x

Allaahu Akbar 33x

Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran
wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa 'alaa kulli syai-in
qadiirun

Laa haula walaa quwwata illa billaaahil 'aliyil 'adhiimi
Dilanjutkan dengan doa :

Doa Setelah Sholat Fardhu 1

Allaahumma laa maani'a lima a'thaita walaa mu'thi limaa
mana'ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa
hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa'u dzaljaddi
minkal jaddu laa ilaaha illa anta

Allahumma shali 'alaa sayyidina muhammadin 'abdika
warusuulikan nabiyyil ummiyi wa'alaa aalihi wa ashabihi
wasallim.

Wahasbunallaahu wani'mal wakiilu walaa haula walaa
quwwata illa billaaahil 'aliyyil 'adhiimi.

Astaghfirullaahal 'adhiima.

Doa Setelah Sholat Fardhu 2

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah Rabbil 'alaamin.

Hamdan yuwaafiini'amahu wa yukaafi maziidahu.

Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghiii lijalaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanika.

Allaahumma shali'ala syidinaa Muhammadin wa'ala aali sayyidinaa Muhammad.

Allaahumma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu'anaa wa sujuudanaa wa qu'uudanaa wa tadharru'anaa wa takhasy-syu ana wa ta'abuudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal 'alaamiina.

Rabbana zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunanna minal khashiriina.

Rabbanaa wa laa tahmil 'alaina israh kamaa hamaltahu 'alalladziina min qabliinaa.

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.

Rabbanaghfir lanaa wali waalidiinaa wa lijaii'l muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati al ahyaa-i minhum wal amwaati innaka 'ala kulli syai-in qadiirun.

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaabannaari.

Allahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘anna sayyi-
aatinaa wa tawaffanaa ma-’al abraari.

Subhana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wa
salaamun ‘alal mursaliina walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.

PKES Publishing

PERBANKAN SYARIAH

pkes publishing

Gd. Arthalo, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoogroups.com

Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com